



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

Jln. Bukit Hijau No. 63 Komplek Perkantoran Kedai Paya

Telp. (0659) 91798,91725

Email. kpuabdya@gmail.com

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : KEP - 25 Tahun 2025**

Tentang

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Roll Out Sistem Aplikasi keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Penggunaan Sistem Aplikasi keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya

Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
c. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Aceh Barat Daya No. 25 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staff Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2025.

Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kedua : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal: 07 November 2025
Kuasa Pengguna Anggaran

ttd

MAHRIZAL, SE
NIP. 198011172010121005

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Indriyanto



**USER PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	ZAINATUL FADILAH, S.KOM NIP. 199604042025062008	SATKER_OPERATOR PEMBAYARAN SATKER_OPERATOR KOMITMEN	STAF PENGELOLA

Kuasa Pengguna Anggaran

ttd

MAHRIZAL, S.E

Nip. 198011172010121005

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Indriyanto